



Pelayanan Pemberian Surat Pengantar Rekomendasi Pemulangan Warga Binaan Sosial (WBS)

No. SK : 09 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat keterangan dari Kelurahan (PM 1)
2. Fotokopi KTP dan KK Warga Binaan Sosial
3. Bagi Warga Binaan Sosial (WBS) tidak memiliki KTP dapat menggunakan Surat Keterangan Identitas yang dikeluarkan oleh Kelurahan / Desa
4. Fotokopi KTP dan KK Keluarga yang menjemput (keluarga kandung dan atau dalam satu KK)
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Penjangkauan dari Panti Sosial
6. Surat keterangan dari pihak sekolah/ perguruan tinggi atau surat keterangan dari tempat bekerja (bila bersekolah/bekerja)
7. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh keluarga (keluarga kandung dan atau dalam satu KK) diatas materai Rp. 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jalan H. Naman No. 11 13450 86901592

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /
SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas
2. Petugas menerima berkas permohonan, melakukan asesmen dan memverifikasi serta memvalidasi berkas
3. Petugas memproses Surat Pengantar Rekomendasi Pemulangan Warga Binaan Sosial
4. Pemohon menerima Surat Pengantar Rekomendasi Pemulangan Warga Binaan Sosial

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif



SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jalan H. Naman No. 11 13450 86901592

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /
SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar rekomendasi pemulangan Warga Binaan Sosial

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 021 86901592
Fax : 021 86900635
2. E-mail : sudsosjete@yahoo.com
3. Instagram : @sudinsosial_jaktim
4. WhatsApp : 085174333341
5. JAKI
6. CRM